

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum namun sudah menjadi budaya dalam setiap lapisan masyarakat. Perbuatan Korupsi merupakan ancaman yang serius dan membahayakan perkembangan kehidupan negara berkembang khususnya bangsa Indonesia, karena dapat menghambat pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Latar belakang dari Korupsi ini sebenarnya telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU PTPK”) sebagaimana secara tegas dimuat pada isi dari konsideran butir a yang menyatakan :

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Pokok diatur juga dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Korupsi adalah “Perbuatan yang tidak baik yaitu seperti tindakan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan perilaku yang menyimpang dari kesucian”¹, sedangkan Korupsi menurut Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary yaitu “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak – hak dari pihak – pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”²

Kajian hukum pidana pada dasarnya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pilar yaitu Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana.³ Pilar ketiga pada sanksi pidana dapat diartikan juga dengan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.⁴ Sanksi pidana juga dapat dikategorikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat – syarat tertentu.⁵

Hukum pidana mengenal asas legalitas, hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) yang menyatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada” sehingga mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali sudah diatur sebelumnya dalam Undang – Undang. Hal ini berlaku juga terhadap ketentuan sanksi pidana, seperti di dalam UU PTPK memuat ketentuan pidana minimum dan ketentuan pidana maksimum. Dengan demikian dalam penjatuhan sanksi pidana, Hakim tidak boleh

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 1.

² Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary, edisi VI*, West Publishing, St. Paul, 1990, hlm 176.

³ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana, edisi revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 185.

⁵ *Ibid*, hlm 186.

menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan pidana minimum dan lebih dari ketentuan pidana maksimum.

Pada faktanya, berbeda dengan yang dialami oleh Hendra Saputra, terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan videotron yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Hendra Saputra didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor) dengan dakwaan sebagai berikut yaitu dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 ayat (1) UU PTPK. Selanjutnya JPU memberikan tuntutan terhadap Hendra Saputra yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut "PT") No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI *jo.* Putusan Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut "PN") Jakarta Pusat No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST menyatakan bahwa Hendra Saputra memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sesuai dengan dakwaan primair JPU yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah "Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1) didasarkan bahwa Hendra Saputra sebenarnya hanya alat yang digunakan oleh saksi Riefan Afrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan videotron pada Gedung Kementrian UKM RI tahun 2012, sehingga Terdakwa Hendra Saputra adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh saksi Riefan Afrian".

Isi dari Putusan Majelis Hakim diatas dengan dasar pertimbangannya, memperlihatkan adanya suatu perbedaan yang mendasar yaitu antara ancaman pidana yang diputus oleh Majelis Hakim yakni 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ancaman pidana yang sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yakni terkait ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun

dan maksimum paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih lanjut mengenai putusan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus, ke dalam bentuk skripsi berjudul **“ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PT JAKARTA PUSAT NO. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU PTPK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian yang tertuang dalam latar belakang dan keberadaan kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim PT Jakarta Pusat dalam Putusan No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI. dengan terdakwa Hendra Saputra tidak bertentangan dengan ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK?”.

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Praktis

- 1) Untuk lebih mengetahui dan memahami pengertian dan hakekat asas legalitas dalam rumusan tindak pidana.
- 2) Untuk lebih mengetahui dan memahami konsekuensi penerapan hukum pidana materiil.

b. Tujuan Akademik

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas legalitas yang menyangkut sanksi dalam kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh akibat dari adanya putusan PT No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Normatif (*Doctrinal*). Maksudnya yaitu upaya melakukan penyelesaian masalah dengan cara meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep norma (*Law in book*) yaitu dengan melakukan studi pustaka dengan melihat fungsi hukum sebagai norma.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dan penyusunan makalah skripsi ini menggunakan tiga pendekatan yaitu Pendekatan Peraturan Perundang – undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Yang dimaksud dengan Pendekatan Peraturan Perundang – undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan – paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu menggunakan pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁷, dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan yang tetap⁸.

1.5.3 Bahan Hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93.

⁷ *Ibid*, hlm 95.

⁸ *Ibid*, hlm 94.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa perundang – undangan dan Putusan Pengadilan dalam hal ini yaitu :
 - Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).
 - Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
 - Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 - Undang – Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Rancang Undang – Undang Kitab Hukum Pidana 2015.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016.
 - Putusan Pengadilan Negeri yang terkait Tindak Pidana Korupsi No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
 - Putusan Pengadilan Tinggi yang terkait Tindak Pidana Korupsi No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memiliki hubungan / kaitan erat dengan bahan hukum primer karena bersifat untuk menjelaskan. Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas – asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*yurisprudence*), serta karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

1.5.4 Langkah Penelitian

- a. Langkah pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang hendak diteliti diatas. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah – milah bahan hukum tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah yang hendak diteliti diatas. Kemudian, untuk lebih mempermudah dalam hal memahami dan mempelajarinya, maka bahan hukum tersebut disusun secara sistematis.

- b. Langkah analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka langkah analisa yang digunakan adalah dengan metode deduksi. Yaitu pola pikir atau bernalar menggunakan pemikiran berawal dari pengetahuan atau hal yang bersifat umum yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder yang mana diimplementasikan pada permasalahan yang terjadi, sehingga dapat diperoleh suatu jawaban/kesimpulan yang bersifat khusus atas Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi dan mengenai penjatuhan sanksi pidana korupsi.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, maka digunakan penafsiran otentik, penafsiran sistematis dan penafsiran teologis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari arti kata yang ditentukan didalam peraturan perundang – undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat / memperhatikan susunan pasal yang

berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang berada di dalam undang – undang itu sendiri maupun dengan pasal – pasal lain dari undang – undang lain untuk dapat memperoleh pengertian yang lebih mantab. Sedangkan penafsiran teleologis adalah penafsiran yang digunakan untuk memahami hukum dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan pembuat UU atau tujuan UU tersebut (*the aims of the legislation*) yang biasa ditemukan pada bagian konsideran dan penjelasan umum UU.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika dari penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN, Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang, dengan mengemukakan kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Hendra Saputra yang diadili di PT No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI *jo.* putusan PN No. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan amar putusan melanggar Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun. Sub bab selanjutnya mengemukakan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*doctrinal*).

BAB II :ASAS LEGALITAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU PTPK, Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub – bab, yang pertama yaitu Arti dan Hakekat Asas Legalitas. Pada sub bab pertama dikemukakan secara umum Pengertian dan Penjelasan Asas Legalitas baik itu dari Tindak Pidananya dan Sanksinya. Sedangkan pada sub bab kedua akan mengemukakan pengertian dan tujuan dari Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut UU PTPK.

BAB III :ANALISIS PUTUSAN KASUS KORUPSI OLEH HENDRA SAPUTRA, Bab ini terdiri dalam 2 (dua) sub bab, yang pertama adalah Kronologis Kasus Hendra Saputra dan yang kedua yaitu Analisis Hukum. Sub bab pertama dikemukakan mengenai Kronologis Kasus Hendra Saputra dalam Tindak Pidana

Korupsi melalui Putusan PT Jakarta Pusat *jo.* Putusan PN Jakarta Pusat serta dilengkapi dengan pertimbangan hukum oleh Hakim dan Amar Putusannya. Sub bab berikutnya Analisa Putusan PT Jakarta Pusat *jo.* Putusan PN Jakarta Pusat dengan menyimpangi ketentuan dalam UU PTPK Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang Sanksi Minimal Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV :PENUTUP, Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan ringkas atas permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan saran merupakan preskripsi atau rekomendasi yang ditujukan untuk lembaga pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus yang akan datang.